
STRATEGI PERANCANGAN SEBAGAI BENTUK RESPON PENGEMBANGAN AGROWISATA DI LAHAN LSD (LAHAN SAWAH DILINDUNGI) DESA PAKEMBINANGUN

Erni Setyawati

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300190179@student.ums.ac.id

Indrawati

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
ind138@ums.ac.id

Widyastuti Nurjayanti

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
wn276@ums.ac.id

Dwi Glikoriandi

PT. Gama Multi Usaha Mandiri
iko@gamamulti.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui strategi pengembangan Agrowisata di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sesuai peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang perlindungan lahan pertanian. Strategi dalam pengembangan agrowisata dengan permasalahan pengembangan agrowisata Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yaitu kesenjangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan akan persyaratan yang diinginkan oleh pengguna. Upaya untuk menekan keterbatasan lahan dan keterbatasan material pengembangan Agrowisata memaksimalkan penggunaan lahan serta kreatifitas dalam penggunaan material yang terbatas.

KEYWORDS:

Agrowisata, LSD, Pengembangan, Sleman, Strategi Pengembangan.

PENDAHULUAN

Pakembinangun merupakan salah satu dusun yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya berada di wilayah Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Dengan luas wilayah 412,60 Ha. Secara geografis Pakembinangun menjadi salah satu desa yang berada di Kawasan Merapi dengan lokasi desa yang strategis sehingga banyak dikunjungi wisatawan. Desa Pakembinangun memiliki potensi pada keaslian alamnya terutama pada pariwisata dan hasil pertanian yang bagus. Keadaan alam yang sejuk dan berada di dataran tinggi sehingga menjadikan Pakembinangun Desa yang tepat digunakan sebagai tempat relaksasi serta menikmati udara segar yang bebas polusi.

Peningkatan tempat wisata yang ada di Pakembinangun semakin bertambah seiring bertumbuhnya minat wisatawan terhadap wisata alam. Dengan tingkat minat wisatawan yang semakin tinggi sehingga Desa Pakembinangun yang mana lokasi tersebut berdekatan dengan daerah yang memiliki banyak tempat wisata menjadikan Desa Pakembinangun lokasi yang tepat untuk mengoptimalkan pariwisatanya.

Wisata yang semakin hari semakin merambah, sehingga menjadikan Pakembinangun juga memiliki potensi tersebut. Semakin meningkatnya kebutuhan lahan yang digunakan untuk wisata maka agrowisata menjadikan pilihan yang tepat karena sebagian besar lahan yang berada di Kabupaten Sleman merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yaitu sekitar 17.248,17 ha (Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah dan Tujuh Provinsi Lainnya, 2021). Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, 2020)

Lahan Sawah yang Dilindungi yang beralih fungsi menjadi agrowisata dapat menjadi alternatif masyarakat dalam membangun dan membangkitkan kembali pertanian yang ada di Indonesia sehingga dapat menggerakkan investasi besar di bidang tersebut (Yuwono et al., 2011) menyatakan bahwa Indonesia kembali menyanggah status sebagai negara agraris yang kuat, kaya akan sumber daya, dengan hasil pertanian yang berkualitas di mata Internasional oleh sebab itu akan tercapai citra dan kedaulatan Indonesia di bidang pertanian. Hal ini yang mendasari para pelaku bisnis pariwisata mencoba menolong alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi melalui konsep agrowisata.

Salah satu strategi dalam merancang agrowisata di lahan yang berstatus LSD melalui observasi. Perancangan agrowisata melalui identifikasi kriteria desain agrowisata serta kebijakan pembangunan lahan yang berstatus LSD

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian yang digunakan menggunakan metode Non penelitian, dengan metode pembahasan deskriptif yang digunakan adalah metode observasi, metode literatur dan praktik dilapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data secara langsung dilapangan secara observasi guna mengetahui keadaan sekitar lapangan. Studi literatur berupa jurnal dan buku dengan mempertimbangkan penentuan informasi yang dianggap paling tepat dengan napa yang penulis harapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan kajian dan mengobservasi objek yang diteliti.

BAGIAN INTI

Kondisi Geografis



Gambar 1. Kondisi Geografis Tapak
(sumber: earth.google.com, 2022)

Kawasan lahan agrowisata yang ber alamatkan di Pakembinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Secara Geografis wilayah Desa Pakembinangun mempunyai batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Hargobinangun

Sebelah Timur : Desa Wukirsari

Sebelah Selatan: Desa Umbulmartani

Sebelah Barat : Desa Harjobinangun

Luas lahan keseluruhan adalah 5,36 ha yang terbagi menjadi 2 jenis lahan yaitu 30% lahan Non-LSD dan 70% Lahan LSD. Lahan binaan yang terpilih sebagai site Sebagian besar merupakan lahan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sehingga hanya 20% dari luas LSD atau besaran luas total bangunan yaitu di 9.600 m² yang di perbolehkan berdiri.

Sesuai aturan tata ruang pemerintah daerah Kabupaten Sleman tidak boleh berdirinya bangunan permanen diatas lahan LSD. Material yang boleh digunakan yaitu material kayu, bambu, besi atau pipa-pipa besi kecil (material non permanen) karena merupakan peraturan LSD serta sesuai dengan permintaan investor bahwa konsep Agrowisata ini akan berubah per 5 tahun sekali (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2020).

Merancang Strategi Desain Agrowisata di LSD

Proses merancang desain agrowisata di LSD melalui identifikasi kebijakan peraturan (Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi


Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan Tujuh Provinsi Lainnya, 2021).

Dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian salah satunya terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:

1. Diizinkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
2. Diizinkan dengan syarat kegiatan yang mendukung pertanian tanaman pangan;
3. Tidak diizinkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya; dan
4. Tidak diizinkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, sebelum pemerintah daerah memberikan izin lokasi maupun izin perubahan alih fungsi lahan, sebelumnya dibutuhkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selama ini dalam menerbitkan PTP, dalam proses alih fungsi lahan pemerintah menggunakan RTRW sebagai acuannya. Sepanjang penggunaan alih fungsi lahan yang direncanakan sesuai dengan RTRW, maka izin lokasi atau izin perubahan penggunaan tanah disetujui (Oktiana et al., 2020).

Pada lahan pakembinangun yang menjadi area *site plan* untuk perencanaan agrowisata tersebut berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 lokasi dengan titik koordinat 7°39'06.4"S 110°25'27.1"E) termasuk dalam kawasan budidaya kawasan Permukiman Perdesaan dan sebagian besar Pertanian Tanaman Pangan (Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 Nomor 12, 2012).



Gambar 2. Keadaan Tapak
(sumber: Analisis Penulis, 2022)

Lokasi berada dalam 2 kawasan yaitu permukiman perdesaan (orange) dan kawasan pertanian tanaman pangan (hijau), dengan demikian sebagian besar termasuk dalam kawasan pertanian tanaman pangan (hijau). Tata ruangnya kawasan yang berwarna hijau tetap untuk pertanian karena termasuk dalam kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Analisa potensi wisata disekitar lahan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep agrowisata agar mampu bersaing dan memiliki ciri khas khusus agar menjadi tempat wisata yang diminati banyak pengunjung. Sasaran pengunjung pada agrowisata ini tidak hanya kalangan muda saja tetapi mencakup berbagai kalangan yaitu anak-anak serta orangtua namun juga ramah untuk dapat dikunjungi keluarga.

Sasaran wisatawan yang lebih dari satu lapisan masyarakat maka profit yang dihasilkan akan semakin besar. Kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, maka terciptanya sebuah konsep yang mendasari perancangan Agrowisata Petals Pakembinangun ini yaitu rekreasi, edukasi, dan eksplorasi. Dari ketiga konsep yang didapatkan ini dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa zona, diantaranya:

- Rekreasi : Zona Glamping, Zona Spot Foto, Zona *Food & Beverage*, Zona Perkemahan, dan Zona Taman Terbuka
- Edukasi : Zona *Greenhouse*
- Eksplorasi : Zona *Outbond*, Zona *Flying fox*, dan Zona *Paint Ball*

Pada masing-masing zona terdiri dari beberapa bangunan yang di susun untuk mendukung eksistensi dari konsep tersebut. Setiap bangunan tersebut di rancang sesuai

dengan kebutuhan agar mencapai suatu desain dengan kesinambungan atau koneksi alur desain pada kawasan Agrowisata tersebut dengan konsep Tematik. Berikut data bangunan pada tiap zona tersebut antara lain:

Tabel 1. Zona Non-LSD & Besaran Ruang

No	Kebutuhan Rg.	Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas
1	Parkir motor	1,1 m ² x 2,5 m ² /motor	NAD	72 motor	378 m ²
2	Parkir mobil	3 m ² x 5 m ² /mobil	NAD	154 mobil	2.340 m ²
3	Parkir bus	3,8 m ² x 13 m ² /bus	NAD	3 bus	148,2 m ²
4	Toilet	3 m ² /ruang	NAD	3 ruang	16 m ²
5	Ticketing	6 m ² /ruang	Asumsi	5 orang	18 m ²
6	Service area	20 m ²	Asumsi		20 m ²
7	Rg. Genset	20 m ²	Asumsi		20 m ²
8	Rg. Panel	12 m ²	Asumsi		12 m ²
9	Rg. Kontrol	20 m ²	Asumsi		20 m ²
10	Rg. Pompa	12 m ²	Asumsi		12 m ²
Jumlah				2.984,2 m ²	
Sirkulasi 50%				1.492,1 m ²	
Jumlah total				4.476,3 m²	

Tabel 2. Zona LSD & Besaran Ruang Area 1

No	Kebutuhan Rg.	Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas
1	Area Menara	d = 5 m/ menara	Asumsi	5 menara	98,21 m ²
2	Toilet	3 m ² /mobil	NAD	2 toilet	6 m ²
3	Area Outbond	1.5 m ² /orang	NAD	100 orang	150 m ²
4	Toilet	3 m ² /ruang	NAD	4 Ruang	16 m ²
Jumlah				270,21 m ²	
Sirkulasi 50%				135,10 m ²	
Jumlah total				405,31 m²	

Tabel 3. Zona LSD & Besaran Ruang Area 2

No	Kebutuhan Rg.	Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas
1	Dapur	15% ruang makan	NAD	1 Ruang	40 m ²
2	R. Makan	Orang @ 1.3 m ² / Orang	TSS	100 Orang	130 m ²
3	Toilet	3 m ² / ruang	NAD	2 toilet	6 m ²
4	Pantry	12 m ²	Asumsi	1 Ruang	12 m ²
5	R. Staff	Orang @ 1.3 m ² / Orang	TSS	5 orang	7.5 m ²
6	Rg. Pelayanan	Orang@ 1.3 m ² / Orang	TSS	10 orang	13 m ²
7	Gudang kering	0.15 m ² bahan makanan	asumsi	40-100 bahan	15 m ²
8	Gudang basah	0.15 m ² bahan makanan	asumsi	40-100 bahan	15 m ²
Jumlah				238,5 m ²	
Sirkulasi 20%				47,70 m ²	

Jumlah total 286,2 m²

Tabel 4. Zona LSD & Besaran Ruang Area 3

No	Kebutuhan Rg.	Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas
1	Dapur	15% ruang makan	NAD	1 Ruang	40 m ²
2	R. Makan	Orang @ 1.3 m ² / Orang	TSS	100 Orang	130 m ²
3	Toilet	3 m ² / ruang	NAD	2 toilet	6 m ²
4	Pantry	12 m ²	Asumsi	1 Ruang	12 m ²
5	R. Staff	Orang @ 1.3 m ² / Orang	TSS	5 orang	7.5 m ²
6	Rg. Pelayanan	Orang @ 1.3 m ² / Orang	TSS	10 orang	13 m ²
7	Gudang kering	0.15 m ² bahan makanan	asumsi	40-100 bahan	15 m ²
Jumlah				238,5 m ²	
Sirkulasi 20%				47,7 m ²	
Jumlah total				286,2 m²	

Tabel 5. Zona LSD & Besaran Ruang Area 4

No	Kebutuhan Rg.	Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas
1	Area Piknik	d = 6 m / titik	Asumsi	16 titik	452,57 m ²
2	Jalan Setapak	26 m ² x 2 m ²	Asumsi	3 jalan	156 m ²
3	Bulatan Area	d = 8 m/ titik	Asumsi	3 titik	150,8 m ²
4	Toilet	3 m ² / ruang	NAD	2 toilet	6 m ²
Jumlah				759,43 m ²	
Sirkulasi 20%				151,80 m ²	
Jumlah total				9.112,30 m²	

Tabel 6. Zona LSD & Besaran Ruang Area 5

No	Kebutuhan Rg.	Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas
1	Greenhouse Bunga	5 m ² x 12 m ² /GH	Asumsi	2 GH	120 m ²
2	Greenhouse Buah	5 m ² x 12 m ² /GH	Asumsi	2 GH	120 m ²
3	GH pengolahan	5 m ² x 12 m ² /GH	Asumsi	1 GH	60 m ²
4	Toilet	3 m ² /ruang	NAD	2 Toilet	6 m ²
Jumlah				306,0 m ²	
Sirkulasi 20%				61,2 m ²	
Jumlah total				367,0 m²	

Tabel 7. Zona LSD & Besaran Ruang Area 6

No	Kebutuhan Rg.	Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas
1	Glamping	d = 6 m / tenda	Asumsi	13 tenda	367,71 m ²
2	Jalan setapak	12 m ²	Asumsi	13 tenda	156 m ²
4	Toilet	3 m ²	NAD	13 tenda	39 m ²
Jumlah				592,71 m ²	
Sirkulasi 20%				112,54 m ²	

Jumlah total		675,25 m ²			
Tabel 8. Zona LSD & Besaran Ruang Area 7					
No	Kebutuhan Pendekatan	Sumber	Kapasitas	Luas	Rg.
1	Paintball	50 m ² x 33 m ²	Standar Ukuran Paintball	1 area	1.650 m ²
2	Area ganti dan sewa alat	12 m ²	Asumsi	5 orang	12 m ²
4	Toilet	3 m ² / ruang	NAD	2 Toilet	6 m ²
Jumlah					1.668,00 m ²
Sirkulasi 20%					333,60 m ²
Jumlah total					2.001,00 m²

Tabel 9. Zona LSD & Besaran Ruang Area 8		
No	Kebutuhan Ruang	Pendekatan
1	Area parkir	4.476,30 m ²
2	Area <i>outbond</i>	405,31 m ²
3	Area <i>glamping</i>	675,25 m ²
4	Area piknik	911,23 m ²
5	Area <i>paintball</i>	2.001,00 m ²
6	Area <i>greenhouse</i>	367,20 m ²
7	Area sisa	476,91 m ² – 9.600,00 m ²
Jumlah total		9.123,09 m²

Upaya Pengembangan Agrowisata dengan Pendayagunaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Desa Pakembinangun

Pada perancangan desain Agrowisata Pakembinangun ini muncul beberapa permasalahan saat proses perencanaan, salah satunya adalah keterbatasan lahan terbangun yaitu luas total bangunan hanya 9600 m²; penggunaan material yang terbatas yaitu material bahan bangunan non permanen. Lahan berkontur agak curam juga menjadi permasalahan karena beberapa desain harus disesuaikan dengan kontur tanah, penyesuaian bangunan dengan kontur menyebabkan waktu desain sedikit lama.


Site terpilih berada dikawasan Kaliurang yang merupakan daerah resapan air dan hutan lindung maka sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sehingga syarat di bangunnya sebuah bangunan sekitar 20% hingga 40% dari keseluruhan lahan yang dimiliki.

Menurut penjelasan pasal 11 ayat (6) UU PPH Bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. maka sesuai dengan ketentuan permenko kab.

Sleman tentang pemanfaatan lahan LSD bangun yang berdiri hanya menggunakan material non-parmanen dengan masa manfaat kurang lebih 5 tahun.

Konsep Pengembangan

Dalam perancangan sebuah agrowisata maka dibutuhkan suatu konsep zona di setiap areanya, maka didapatkan konsep zona agrowisata sebagai berikut:



Gambar 3. Zoning Area Agrowisata (sumber: Analisis Penulis, 2022)


Konsep zona pada area agrowisata ini disesuaikan dengan sirkulasi pengunjung dari masuk hingga ke area akhir. Maka, dengan ini terbentuknya *site plan*:



Gambar 4. Rencana *site plan* (sumber: Analisis Penulis, 2022)

Dalam sebuah konsep agrowisata dengan pendayagunaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maka terciptanya sebuah desain.

- Area 1




Gambar 5. Ilustrasi Area 1 (sumber: Analisis Penulis, 2022)

Area ini merupakan area non-LSD sehingga beberapa bangunan seperti kantor, *front gate*, dan area *service*

menggunakan material bangunan permanen. Area ini juga digunakan sebagai area umum serta parkir.

- Area 2




Gambar 6. Ilustrasi Area 2
(sumber: Analisis Penulis, 2022)

Pada area 2 agrowisata digunakan sebagai area bermain dan eksplor, seperti area *outbond*, *ticketing*, serta area *flying fox*. Area ini ditujukan untuk anak-anak. Area *ticketing* di tempatkan pada area masuk, sedangkan untuk area tiket di beberapa area berbayar juga tersedia *ticketing*.

Pada sektor area *outbond* dijadikan sebagai tempat rekreasi anak yang mana pada area ini bisa diakses oleh berbagai kalangan. Pada sektor ini dilengkapi juga dengan *flying fox* yang diperuntukan untuk orang dewasa.

- Area 3



Gambar 7. Ilustrasi Area 3
(sumber: Analisis Penulis, 2022)

Pada area 3 agrowisata ini digunakan sebagai zona rekreasi dan edukasi. Zona 3 ini terdiri dari bangunan *greenhouse* yang berfungsi sebagai wisata edukasi pembibitan, penanaman, serta pemetikan buah dan bunga. Area ini juga terdapat spot foto dan restaurant dengan jangkauan kelas menengah kebawah.


Pada sektor pangan restaurant berada di zona paling depan dengan tujuan untuk menarik wisatawan dengan duduk santai, makan, minum ataupun melakukan

swafoto. Pada area restaurant ini jenis makanan dan minuman yang dijual dipatok dengan harga makanan rata-rata yang ada di Yogyakarta.

Pada area sektor *greenhouse* lahan pertanian sebagai area wisata berupa edukasi dan sarana *outbond* sekaligus area event festival panen. Selain lahan pertanian area ini juga memberikan suguhan wisata edukasi namun bisa menjadi tempat swafoto yang menarik dengan *view* pemandangan alam sekitar.

Pada area sektor rekreasi yaitu spot foto berbayar ini menyediakan area spot foto berupa area kolam buatan yang bisa diakses semua kalangan untuk bermain air dan berswafoto. Selain itu, area ini juga menyediakan area duduk santai yang mana area ini bisa di gunakan untuk melihat pemandangan alam hijau serta gunung Merapi sebagai *view* utama di Kawasan Pakembinangun.

- Area 4



Gambar 8. Ilustrasi Area 1
(sumber: Analisis Penulis, 2022)

Pada area 4 ini digunakan sebagai area rekreasi dan bermain. Fasilitas yang tersedia di area ini seperti *glamping* yang berfungsi sebagai penginapan keluarga, mushola, area bermain *paint ball*, area perkemahan, toko serta *foodstand* umkm warga pakembinangun.

Pada sektor area rekreasi terdapat area bermain *paint ball* dengan 2 lapangan yang mana area ini disesuaikan dengan luas ukuran lapangan *paint ball* yang sudah berstandar nasional. Ukuran lapangan yang sudah standar nasional ini juga bertujuan agar area ini bisa disewakan sebagai *event* olahraga *paint ball* di Yogyakarta.

Pada sektor penginapan yaitu berupa bangunan *glamping* dan area perkemahan.

Pada area glamping ini di buat dengan interior tempat tidur mezanin sehingga setiap glamping bisa ditempati 2-3 orang dewasa. Sedangkan pada area perkemahan tersedia lahan sewa dengan membawa peralatan perkemahan secara pribadi maupun peralatan sewa yang bisa didapatkan di area toko peralatan yang tersedia di dalam agrowisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan strategi desain agrowisata di Lahan Sawah Dilindungi dapat dilakukan dengan:

1. Strategi yang dilakukan dalam proses perancangan agrowisata dilahan LSD ini dengan pengembangan wilayah, kebijakan, strategi, inovasi daerah wisata, produktivitas, dan menjaga alam agar tetap utuh.
2. Pada gedung di lahan non-LSD yang terdiri dari bangunan kantor, *front gate*, parkir, dan area *service* dirancang dengan menggunakan material bahan bangunan permanen sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman tentang perancangan detail bangunan terbangun.
3. Pada gedung di lahan LSD yang terdiri dari area atraksi wisata utama dengan pemanfaatan lahan secara maksimal sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Sleman tentang peralihan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai pengembangan agrowisata. Adapun kriteria Gedung yang disesuaikan dengan kebutuhan akan persyaratan yang diinginkan seperti penggunaan material bahan bangunan non-permanen yaitu menggunakan alternatif material kayu, bambu, dan besi dengan ukuran kecil.

UCAPAN TERIMAKASIH

Karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Studi Independen & Magang Bersertifikat Kampus Merdeka. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Gama Multi Usaha Mandiri sebagai mitra Program Studi Independen & Magang Bersertifikat

Kampus Merdeka, serta Pembimbing yang telah memberikan masukan dan ilmu untuk memperkaya aritkel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sleman (2020).

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 nomor 12, JDIH BPK RI (2012).

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah dan tujuh provinsi lainnya, JDIH Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2021).

Oktiana, U. N., Waluyo, W., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang. *Jurnal Discretie*, 1(1). <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201>

Permenko 18 Tahun 2020. (2020). *Permenko 18 Tahun 2020*.

Yuwono, T., Widodo, S., Darwanto, D. H., Masyhuri, Indradewa, D., Somowiyarjo, S., & Hariadi, S. S. (2011). *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan* (T. Yuwono, Ed.). Gadjah Mada University Press.